



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 533/Pdt.P/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Ir. H. Hadi Parmono Bin Slamet, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di (Alamat KTP) Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat (Alamat Sekarang) Kabupaten Sidoarjo,; sebagai Pemohon I;

Diah Indrianti Binti Hasnan, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 15 Juli 2022 dengan Register Perkara Nomor 533/Pdt.P/2022/PA.Sda telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2003, Pemohon I menikah dengan Pemohon II dilaksanakan di wilayah KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang. Dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah **Hasnan bin Abu Bakar** yang tidak lain adalah Ayah kandung Pemohon II, dan dalam pelaksanaan akad dilakukan sendiri, dengan mas kawin berupa uang sebesar seperangkat alat sholat dibayar tunai serta dihadiri saksi-saksi, yakni **Edwan Syariyal** dan **Bambang Tri Wiyono**;

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.533/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada saat dilangsungkannya pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai, serta antara Para Pemohon tidak ada larangan menikah baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun semenda ;

3. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Para Penggugat tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

4. Bahwa dalam pernikahan tersebut telah terjadi hubungan sebadan (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama **Allana Dianitra Putri binti Ir. H. Hadi Parmono, tanggal lahir 30 Agustus 2008 (Umur 13 tahun 10 bulan);**

5. Bahwa atas pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, tidak pernah terjadi perceraian, dan juga Para Pemohon tetap beragama Islam ;

6. Bahwa permohonan ini diajukan, di samping untuk mendapatkan pengakuan hukum juga untuk pengurusan akta kelahiran dan perbaikan akta kelahiran anak para pemohon, penerbitan akta nikah para pemohon, pengesahan hak waris kepada anak para pemohon;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo c.q. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Ir. H. Hadi Parmono Bin Slamet**) dengan Pemohon II (**Dian Indrianti Binti Hasnan**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2003 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon ;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman Pengadilan Agama Sidoarjo mulai tanggal 19 Juli 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sidoarjo sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A.SURAT

- 1.Fotokopi Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Nomor B-555/Kua.13.10.03/Pw.01/07/2022 Tanggal 11 Juli 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
- 2.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir. H. Hadi Parmono Nomor [REDACTED], tanggal 30 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;
- 3.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Diah Indrianti Nomor [REDACTED], tanggal 25 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;
- 4.Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ir. H. Hadi Parmono Nomor [REDACTED] tanggal 08 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.533/Pdt.P/2022/PA.Sda



dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Umum Nomor: 451/0154/438.7.2.12/2022 tanggal 8 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngampelsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Allana Dianitra Putri nomor 018629/2008 tanggal 19 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-6);

7. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1489/AC/2001/PA.Sby tanggal 6 Desember 2001 atas nama Diah Indrianti Binti Hasnan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surabaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-7);

8. Fotokopi Akta Cerai Nomor 277/AC/2001/PA.JP tanggal 10 Agustus 2001 atas nama Ir. Hadi Parmono yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-8);

B.SAKSI

Saksi 1. Bambang Triwijono Bin Hadi Sutarno, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena Saksi adalah Kakak Ipar Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah sirri tanggal 05 Januari 2003 di Desa Sumbergundo Kecamatan Bumiaji kota Malang;

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.533/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Hasnan bin Abu Bakar;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Edwan Syariyal dan Bambang Tri Wiyono, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat menikah keduanya duda dan janda dan masing-masing telah bercerai di Pengadilan dan memiliki Akta Cerai;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II, dikaruniai seorang anak bernama Allana Dianitra Putri binti Ir. H. Hadi Parmono, tanggal lahir 30 Agustus 2008 (Umur 13 tahun 10 bulan);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk Mengesahkan pernikahan Pemohon I (Ir. H. Hadi Parmono Bin Slamet) dengan Pemohon II (Dian Indrianti Binti Hasnan) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2003 di Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji Kota Batu;

Saksi 2. Ernlina Maya Binti Hasan Abu Bakar, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena Saksi adalah Kakak Kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah sirri tanggal 05 Januari 2003 di Desa Sumbergundo Kecamatan Bumiaji kota Malang;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Hasnan bin Abu Bakar;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Edwan Syariyal dan Bambang Tri Wiyono, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat menikah keduanya duda dan janda dan masing-masing telah bercerai di Pengadilan dan memiliki Akta Cerai;

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.533/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II, dikaruniai seorang anak bernama Allana Dianitra Putri binti Ir. H. Hadi Parmono, tanggal lahir 30 Agustus 2008 (Umur 13 tahun 10 bulan);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk Mengesahkan pernikahan Pemohon I (Ir. H. Hadi Parmono Bin Slamet) dengan Pemohon II (Dian Indrianti Binti Hasnan) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2003 di Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji Kota Batu;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II membenarkannya.

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05 Januari 2003, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Hasnan bin Abu Bakar, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Edwan Syariyal dan Bambang Tri Wiyono.

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.533/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai bernama Allana Dianitra Putri binti Ir. H. Hadi Parmono, tanggal lahir 30 Agustus 2008 (Umur 13 tahun 10 bulan);

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2003 sah menurut hukum di Desa Sumbergundo Kecamatan Bumiaji kota Batu;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.8, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.8, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 berupa Akta Cerai terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah, keduanya telah bercerai dengan pasangan masing-masing sehingga secara hukum Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa para Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan para Pemohon. Menurut Saksi bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga yang menghalangi untuk menikah, keduanya beragama Islam dan dinikahkan secara Islam oleh seorang imam yang telah memperoleh hak untuk menikahkan dari wali Pemohon II pada tanggal 05 Januari 2003 di Desa Sumbergundo Kecamatan Bumiaji Kota Batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.533/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan dan keterangan para Pemohon, saksi-saksi di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I menikah sirri dengan Pemohon II pada tanggal 05 Januari 2003 di Desa Sumbergundo Kecamatan Bumiaji Kota Batu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah para Pemohon adalah Ayah kandung bernama Hasnan bin Abu Bakar, disaksikan oleh Edwan Syariyal dan Bambang Tri Wiyono, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai, dan Pemohon II berstatus janda cerai sebagaimana bukti P.7 dan P.8
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik halangan syara' maupun halangan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon sampai saat ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama disebabkan atas kelalaian para Pemohon yang tidak melaporkan pernikahannya di PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah tersebut, sementara para Pemohon sangat membutuhkan untuk Mengesahkan pernikahan Pemohon I (Ir. H. Hadi Parmono Bin Slamet) dengan Pemohon II (Dian Indrianti Binti Hasnan) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2003 di Kota Batu,;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah pernikahan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah dengan adanya akta nikah

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.533/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, namun jika suatu pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan salah satunya para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut di atas, maka memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغ تبانكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2003 adalah sah menurut hukum.

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Ir. H. Hadi Parmono Bin Slamet) dengan Pemohon II (Diah Indrianti Binti Hasnan) yang

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.533/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2003 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji Kota Batu;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji Kota Batu;

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1444 Hijriah, oleh Drs. Akramudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Nur Fadhilatin masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Afni Vina Afifah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Drs. Akramudin, M.H.

Dra. Hj. Nur Fadhilatin

Panitera Pengganti,

Afni Vina Afifah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	300.000,00
PNBP	Rp	20.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.533/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	445.000,00

(Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.533/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)